



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ⁴⁸ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

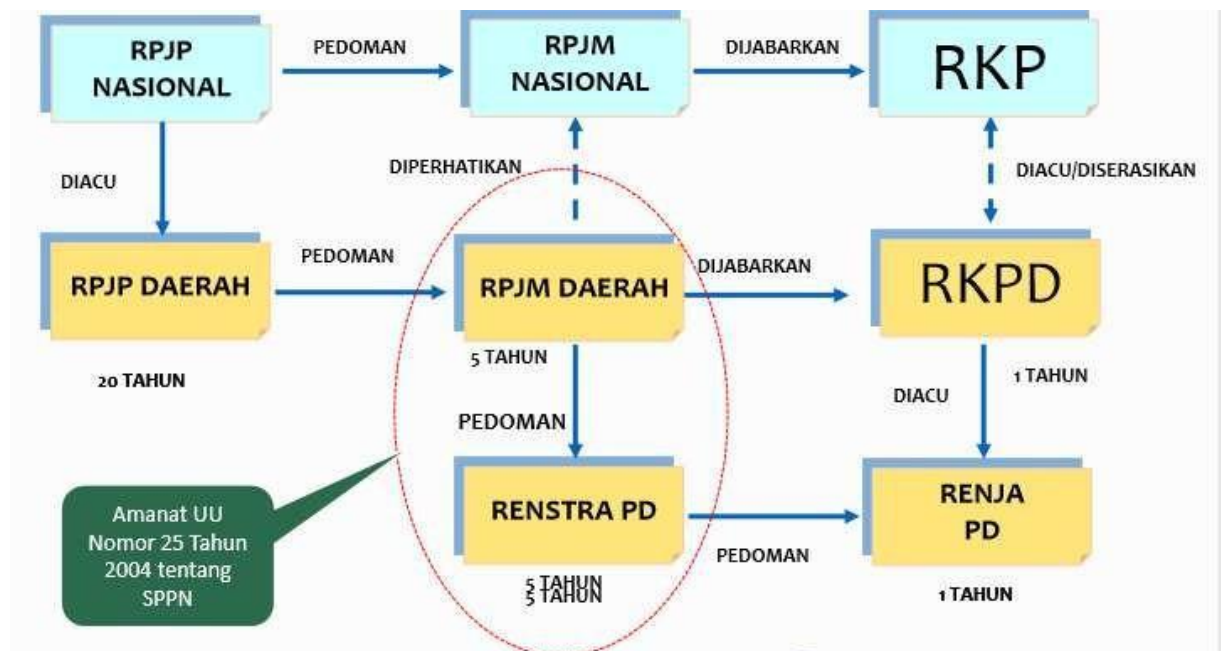
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti dan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Renstra Sekretariat DPRD dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Bantul sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Adapun keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, RKPD, dan Renja OPD dapat dijelaskan dalam bagan berikut :



Gambar 1.1

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48), Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pasal Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025);

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- 9) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
- 10) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2027;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- 16) Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48);

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam bentuk Rencana Kerja Tahun 2025 sampai

dengan tahun 2029 sehingga menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang untuk mencapai sasaran Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pelaksanaan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD adalah:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya ditegaskan bahwa Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul menurut Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 pasal 15 ayat 1 terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Rumah Tangga dan Aset; dan
 - c. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi.
3. Bagian Program dan Keuangan, membawahi Subbagian Keuangan.
4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
5. Bagian Fasilitas dan Pengawasan; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

dengan tugas dan fungsi dari masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- e. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- f. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi unit organisasi Sekretariat DPRD;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan DPRD;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan,

kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Sekretariat DPRD;

- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat DPRD;
- l. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Sekretariat DPRD.

2. Bagian Umum

Bagian Umum melaksanakan tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dukungan administrasi kesekretariatan DPRD. Adapun fungsi yang dijalankan Bagian Umum sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Umum;
- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bagian Umum;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- e. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- f. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- g. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- h. penyelenggaraan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta rumah tangga DPRD;
- i. pengelolaan data dan informasi DPRD dan Sekretariat DPRD;
- j. pengelolaan aset pada Sekretariat DPRD;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD;

- l. pelaksanaan pengelolaan tenaga ahli dan tim ahli/kelompok pakar sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- m. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD;
- n. penyusunan laporan kinerja DPRD;
- o. fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah;
- p. fasilitasi tugas Pimpinan DPRD’;
- q. penyelenggaraan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan Sekretariat DPRD;
- r. pengoordinasian jabatan fungsional pada Sekretariat DPRD;
- s. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Bagian Umum;
- t. pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan, perpustakaan, reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekkretariat DPRD;
- u. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bagian Umum; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya

a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian melaksanakan ketugasan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD serta fasilitasi tugas DPRD. Adapun fungsi yang dijalankan adalah:

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
3. penyelenggaraan tata persuratan dan naskah dinas Sekretariat

DPRD dan pimpinan DPRD;

4. pengelolaan data kepegawaian Sekretariat DPRD;
5. penyiapan bahan mutasi pegawai Sekretariat DPRD;
6. penyiapan kesejahteraan pegawai dan bahan pembinaan pegawai Sekretariat DPRD;
7. penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
8. penyelenggaraan perpustakaan Sekretariat DPRD;
9. penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat DPRD;
10. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
11. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD;
12. penyusunan laporan kinerja DPRD;
13. fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah;
14. pelaksanaan fasilitasi tugas Pimpinan DPRD;
15. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
16. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbagian Rumah Tangga dan Aset

Subbagian Rumah Tangga dan Aset menyelenggarakan tugas perencanaan, penyediaan, pengaturan, pemeliharaan, dan pengendalian rumah tangga dan aset. Adapun fungsi yang dijalankan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Rumah Tangga dan Aset;

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kerumahtanggaan dan aset Sekretariat DPRD;
3. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan kebersihan;
4. pelaksanaan pengaturan dan pengelolaan keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
5. fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
6. perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
7. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
8. penyediaan dan pengelolaan barang dan jasa serta perlengkapan keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
9. pendistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan;
10. pengelolaan aset Sekretariat DPRD;
11. penyusunan laporan aset Sekretariat DPRD;
12. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Subbagian Rumah Tangga dan Aset; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya

c. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi

Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi menyelenggarakan ketugasan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan fasilitasi kehumasan, keprotokoleran dan publikasi. Adapun fungsi yang dijalankan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kerja pada Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi;
2. penyiapan bahan komunikasi dan publikasi;
3. penyusunan bahan keprotokoleran pimpinan DPRD;

4. perencanaan, pengoordinasian dan pelaksanaan keprotokoleran DPRD;
5. pelaksanaan komunikasi, publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD;
6. pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi;
7. pengoordinasian pelayanan tamu/audiensi DPRD dan Sekretariat DPRD;
8. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan bertugas memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan. Fungsi yang dijalankan adalah:

1. penyusunan rencana kerja Bagian Program dan Keuangan;
2. penyusunan perencanaan dan evaluasi anggaran Sekretariat DPRD;
3. pengoordinasian dan penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD;
4. penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat DPRD;
5. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
6. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
7. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
8. pengoordinasian dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
9. pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
10. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
11. penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD;

12. pelaksanaan medical check up DPRD;
13. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Sekretariat DPRD;
14. fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Sekretariat DPRD;
15. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Sekretariat DPRD;
16. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Program dan Keuangan;
17. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bagian Program dan Keuangan; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

a. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan bertugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD. Adapun fungsi yang dijalankan adalah:

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
3. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
4. penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
5. pengelolaan perbendaharaan Sekretariat DPRD;
6. pelaksanaan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
7. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;

8. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
9. penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD;
10. pelaksanaan medical check up DPRD;
11. penyusunan laporan pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD;
12. pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
13. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan melaksanakan ketugasan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi. Adapun fungsi yang dijalankan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang legislasi;
- c. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- d. fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;
- e. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pengumpulan bahan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;
- g. penyusunan tata tertib DPRD.

- h. penyiapan materi dan fasilitasi pelaksanaan rapat persidangan dan perundang-undangan;
- i. penyusunan rancangan kerja DPRD;
- j. fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- k. penyusunan risalah rapat;
- l. pengoordinasian pembahasan raperda;
- m. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventaris masalah dan evaluasi risalah rapat;
- n. pengelolaan sistem dan data informasi pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
- o. penyusunan tata tertib DPRD;
- p. penyediaan tenaga ahli/narasumber yang dibutuhkan DPRD;
- q. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
- r. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bagian Fasilitasi dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi dan Pengawasan menyelenggarakan ketugasan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan serta kerjasama. Adapun fungsi yang dijalankan Bagian Fasilitasi dan Pengawasan sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Fasilitasi dan Pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis fasilitasi penganggaran, pengawasan dan kerjasama;
- c. pengoordinasian kegiatan fasilitasi penganggaran, pengawasan dan

kerjasama;

- d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan KUA dan PPAS/KUPA dan PPAS Perubahan, APBD/APBDP;
- e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBDP, laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan pemeriksaan BPK RI;
- g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspirasi masyarakat;
- h. pelaksanaan rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penegakan kode etik DPRD;
- j. pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- k. pelaksanaan analisis data jaring aspirasi;
- l. pelaksanaan kerja sama DPRD;
- m. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Fasilitasi dan Pengawasan;
- n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Bagian Fasilitasi dan Pengawasan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Dalam pasal 21 disebutkan bahwa:

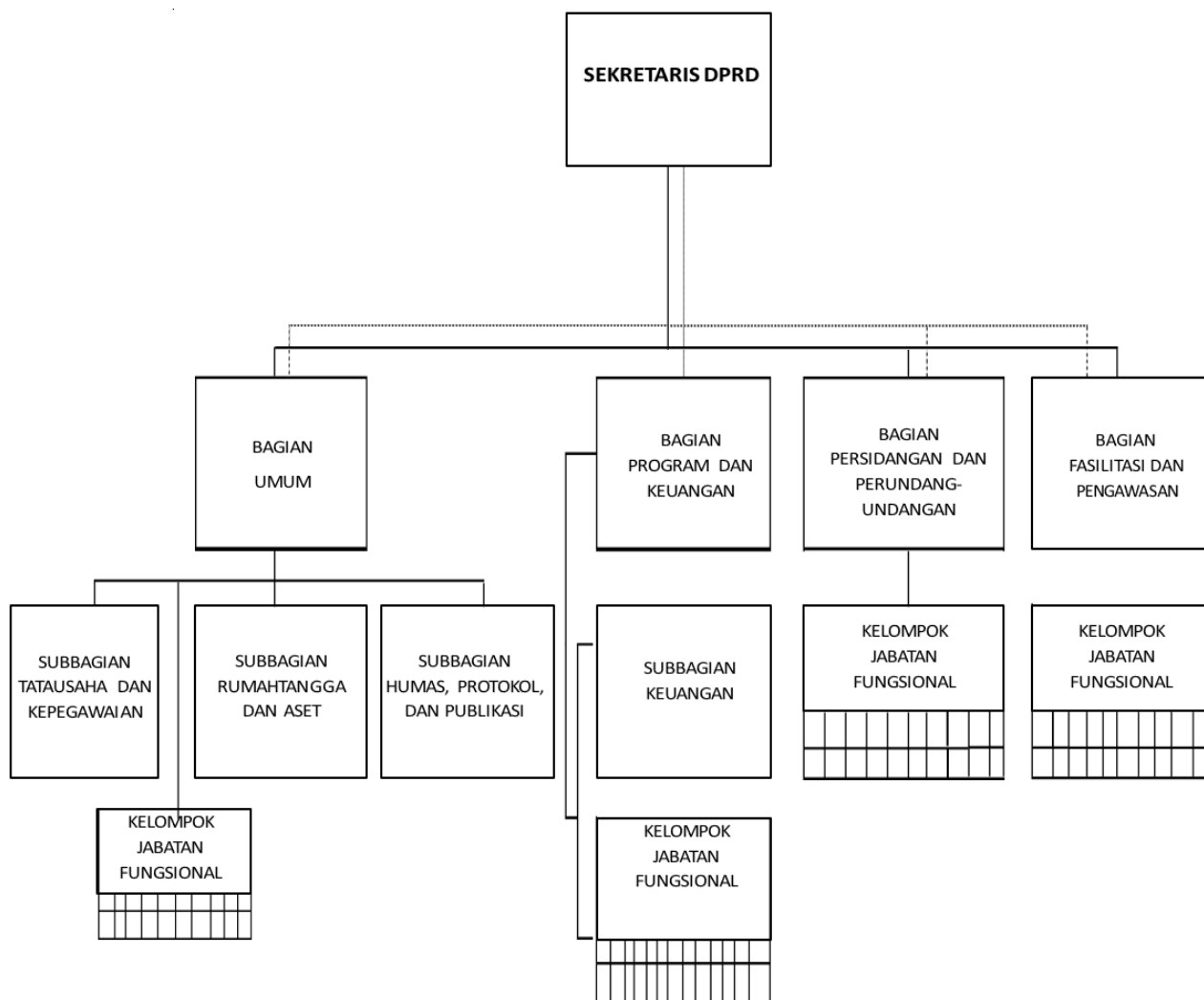
- (1) Setiap Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator selaku Kepala Unit Organisasi.

Selanjutnya dalam Pasal 22 dijelaskan lebih rinci bahwa:

- 1) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana ditugaskan secara:
 - a. perorangan; dan/atau
 - b. dalam tim kerja.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penunjukan; dan/atau
 - b. pengajuan sukarela.
- (3) Penugasan melalui penunjukan kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara langsung oleh Kepala Unit Organisasi.
- (4) Penugasan melalui pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan aktif kepada Kepala Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (5) Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi dan lintas Perangkat Daerah.

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, dapat dilihat pada struktur organisasi, seperti tercantum pada Gambar 1 di bawah ini:



Keterangan:

—————: garis komando

-----: garis koordinasi

Gambar: 2.1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANTUL

2.2 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD adalah Persentase Raperda yang disetujui Bersama, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	n/a	n/a	72%	74%	76%	n/a	n/a	92,31%	91,67%	100%	n/a	n/a	128,21%	123,88%	132%

Kinerja Program yang diampu oleh Sekretariat DPRD selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Indikator Program Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Kode Rekening	Program	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	n/a	n/a	84	84	85	n/a	n/a	81,69	81,58	80,25	n/a	n/a	97%	97%	94%
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Persen	n/a	n/a	82	84	86	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	122%	119%	116%

Sesuai pencapaian IKU Sekretariat DPRD tahun 2020-2024 yang disajikan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. Pada tahun 2021 Sekretariat DPRD menyusun Renstra baru yaitu Renstra 2021-2026 sehingga untuk target dan capaian indikator kinerja utama pada tahun 2020 dan 2021 adalah n/a karena masih menggunakan indikator dalam Renstra 2016-2021.
2. Selama periode tahun 2022 s/d 2024 semua IKU Sekretariat DPRD dapat mencapai target. Faktor pendukung tercapainya semua IKU di tahun 2022 s/d 2024 antara lain:
 - a. Kualitas Perencanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda)

- (1) Penyusunan Prolegda yang realistis dan sesuai prioritas pembangunan daerah.
 - (2) Koordinasi awal yang baik dengan Bapemperda, OPD pengusul, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- b. Dukungan Fasilitas Sekretariat DPRD
 - (1) Penyediaan sarana rapat (jadwal, ruang, notulensi, dokumentasi) secara tepat waktu.
 - (2) Administrasi persidangan yang akurat dan cepat.
- c. Komitmen dan Kapasitas Anggota DPRD
 - (1) Partisipasi aktif dalam pembahasan raperda.
 - (2) Pemahaman yang memadai terkait materi raperda, termasuk aspek hukum dan teknis.
- d. Kualitas Koordinasi Eksekutif-Legislatif
 - (1) Sinkronisasi substansi raperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
 - (2) Kesepakatan bersama terhadap muatan kebijakan tanpa konflik berkepanjangan.
- e. Ketersediaan Data dan Naskah Akademik yang Memadai
 - (1) Adanya kajian hukum dan data pendukung yang kuat untuk setiap raperda.
 - (2) Narasumber/ahli yang kompeten saat pembahasan.
- f. Dukungan Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - (1) Ketersediaan anggaran yang cukup untuk fasilitasi pembahasan.
 - (2) SDM Sekretariat DPRD yang profesional dan memahami prosedur legislasi.
- g. Pemantauan dan Evaluasi Berkala
 - (1) Monitoring atas progres pembahasan raperda.
 - (2) Evaluasi hambatan dan tindak lanjut segera terhadap masalah yang muncul.
3. IKU yang tidak mencapai 100% pada tahun 2022 dan 2023 disebabkan oleh
 - a. Satu raperda belum selesai dibahas pada tahun 2022 yaitu raperda “Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan” karena masih proses pembahasan di tingkat Pansus;

- b. Satu raperda belum selesai dibahas pada tahun 2023 yaitu raperda “Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan” belum selesai dilakukan pembahasan (baru selesai dilakukan pembahasan/Pembicaraan Tingkat I) dan masih diperlukan pembahasan tahap berikutnya.
 - c. Raperda “Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan” ini pada tahun 2024 akhirnya dihapus dari Program Pembahasan Peraturan Daerah melalui Keputusan DPRD Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.
- 4. Berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU tahun 2020-2024, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan di tahun berikutnya supaya seluruh IKU yang ditetapkan dapat tercapai sebagai berikut:
 - a. Mengintensifkan koordinasi internal ASN Sekretariat DPRD maupun eksternal dengan Sekretariat DPRD daerah lain dalam wadah ASDEKSI, sebagai sarana informasi serta pemecahan permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan;
 - b. Mengintensifkan hubungan kerjasama dengan OPD terkait, maupun lembaga non pemerintah untuk mendukung tugas pokok dan fungsi dengan dukungan sarana prasarana yang ada.
 - c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik dengan pelatihan, bimtek, dan pengembangan kapasitas lainnya dan penambahan ASN
 - d. Peningkatan koordinasi dengan anggota DPRD agar dapat menjalankan agenda kegiatan yang telah disepakati sebelumnya dengan baik dan tepat waktu;
 - e. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi anggaran baik target fisik maupun keuangan agar penyerapan anggaran optimal;

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.3.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan dalam pencapaian IKU diantaranya sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam Perencanaan dan Penyusunan Raperda
 - a. Keterlambatan dalam penyusunan dan perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), sehingga beberapa Raperda tidak dapat dibahas sesuai jadwal.
 - b. Kurangnya koordinasi awal antara eksekutif (Pemda) dan legislatif (DPRD) dalam menentukan skala prioritas Raperda yang diajukan.
 - c. Keterbatasan kapasitas teknis dalam penyusunan naskah akademik atau kajian akademik sebagai dasar pembentukan Raperda.
2. Kendala dalam Pembahasan dan Harmonisasi Raperda
 - a. Proses pembahasan di DPRD sering mengalami penundaan akibat padatnya agenda kerja anggota DPRD atau perbedaan pandangan antar fraksi.
 - b. Keterlambatan dalam harmonisasi dan fasilitasi di tingkat provinsi/Kementerian Dalam Negeri, terutama untuk Raperda yang memerlukan pengkajian lebih lanjut.
 - c. Terbatasnya partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam pembahasan Raperda, yang berpotensi menimbulkan revisi atau keberatan dari masyarakat setelah Raperda diajukan.
3. Faktor Teknis dan Administratif
 - a. Keterbatasan jumlah dan kapasitas tenaga teknis di Sekretariat DPRD dalam mendukung penyusunan kajian hukum serta penyelarasan materi Raperda.
 - b. Adanya kendala dalam sistem dokumentasi dan pelaporan perkembangan pembahasan Raperda, sehingga sulit dilakukan monitoring secara real-time.
 - c. Keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan studi komparatif atau konsultasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Raperda.

4. Dinamika Politik dan Kebijakan

- a. Adanya perbedaan kepentingan antara eksekutif dan legislatif dalam menyepakati substansi Raperda, sehingga menyebabkan proses persetujuan bersama menjadi lebih lama.
- b. Pergantian keanggotaan DPRD (periode transisi) yang menyebabkan beberapa Raperda harus ditinjau ulang oleh anggota baru.
- c. Perubahan regulasi di tingkat nasional yang berdampak pada perlunya penyesuaian Raperda yang sedang dalam proses pembahasan.

Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan Sekretariat DPRD

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Perencanaan dan penyusunan Raperda belum tepat waktu	Terdapat keterlambatan dalam penyusunan Propemperda sehingga beberapa Raperda tidak dapat dibahas sesuai jadwal	Kurangnya koordinasi awal eksekutif-legislatif keterbatasan kapasitas teknis dalam penyusunan naskah akademik Padatnya agenda dan perbedaan pandangan antar fraksi Keterlambatan harmonisasi di tingkat provinsi/Kemendagri serta terbatasnya partisipasi publik dalam pembahasan Adanya transisi keanggotaan DPRD serta perubahan regulasi nasional

2.3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berikut adalah beberapa isu strategis yang dapat dijabarkan terkait Sekretariat DPRD dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. Isu-isu ini mempertimbangkan dinamika fungsi kesekretariatan, dukungan terhadap tugas DPRD, serta perkembangan kebijakan dan tuntutan pelayanan publik:

1. Tahun 2024 adalah tahun transisi keanggotaan DPRD 2019-2024

dengan periode baru 2024-2029 sehingga diperlukan banyak penyesuaian baik di level kelembagaan DPRD maupun Sekretariat DPRD. Secara umum, penyesuaian ini meliputi aspek administrasi, tata kelola, dan program kerja.

2. Peningkatan Kualitas Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD

Sekretariat DPRD perlu meningkatkan kapasitas teknis dan administratif dalam mendukung tiga fungsi utama DPRD: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tantangan ke depan mencakup kebutuhan akan penyediaan bahan kajian berkualitas, riset hukum dan kebijakan, serta layanan fasilitatif yang lebih adaptif dan berbasis teknologi.

3. Kebutuhan Transformasi Digital dalam Layanan Kesekretariatan

Era digital menuntut efisiensi dan transparansi. Sekretariat perlu memperkuat sistem informasi pendukung berbasis digital. Pemanfaatan teknologi informasi juga penting dalam dokumentasi rapat, pengelolaan aspirasi masyarakat, serta integrasi data dan kinerja.

4. Penguatan Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi

Tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mengharuskan Sekretariat DPRD untuk memperkuat sistem pengukuran dan pelaporan kinerja, termasuk penguatan SAKIP dan budaya kinerja yang berkelanjutan.

5. Kapasitas SDM Sekretariat yang Belum Merata

Masih terdapat kesenjangan kompetensi di kalangan ASN Sekretariat dalam memahami teknis peraturan perundang-undangan, analisis kebijakan, hingga pengelolaan kegiatan DPRD sehingga dibutuhkan perencanaan pengembangan SDM yang lebih strategis melalui diklat, pelatihan teknis, hingga kerja sama kelembagaan.

6. Dinamisnya Perubahan Regulasi dan Penyesuaian Kebijakan Nasional

Dinamisnya perubahan peraturan yang diacu, terutama dengan dibatalkannya Perpres nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional dan kembali menggunakan Perpres Nomor 33 tahun 2020, berdampak pada pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri yang semula dilakukan secara lumsom kembali

menggunakan metode at cost (biaya riil), sehingga mengakibatkan tidak optimalnya penyerapan anggaran perjalanan dinas.

7. Peningkatan Partisipasi dan Aspirasi Masyarakat

Masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan daerah dan menuntut DPRD lebih terbuka dan partisipatif. Sekretariat perlu mengembangkan mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat yang inklusif, transparan, dan dapat ditindaklanjuti secara akurat.

8. Penguatan Fungsi Kesetaraan Gender

Sekretariat juga dituntut lebih peka terhadap isu-isu gender dan kelompok rentan, termasuk dalam dukungan terhadap pembentukan perda yang responsif gender serta pelayanan yang tidak diskriminatif.

Berikut ini identifikasi isu strategis dapat dirumuskan dari isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi Sekretariat DPRD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Tabel 2.4 Rumusan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
Pengelolaan Administrasi kesekretariat-an dan keuangan untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD, termasuk penyediaan dan koordinasi Tenaga Ahli, fasilitasi rapat serta dukungan teknis lain bagi anggota DPRD	Kurang meratanya kompetensi ASN dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan.	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) dalam tujuan ke 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	•Perkembangan teknologi informasi •Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Penguatan SDM Sekretariat DPRD
	Kurang optimalnya penggunaan teknologi dan informasi untuk mendukung tugas DPRD	Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan.	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) dalam tujuan ke 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	•Perkembangan teknologi informasi •Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	•Pemaksimalan pengelolaan data dan informasi •Pengembangan sistem informasi untuk men dokumentasikan dan mendistribusikan produk daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Penentuan tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 didasarkan pada visi dan misi Bupati terpilih yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Suatu pernyataan visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas.

Visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 merupakan visi bupati dan wakil bupati, yang disusun dengan memedomani visi RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045. Visi RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 adalah: **BANTUL MAJU, SEJAHTERA, AMAN, DAN BERKELANJUTAN, DIJIWAI KEBUDAYAAN DAN KEISTIMEWAAN.**

Rumusan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, adalah:

TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA.

Penjelasan dari pokok-pokok visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 3.1
Pokok-Pokok Visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa	
MAJU	Diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transformasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing.
KUAT	Diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis.
DEMOKRATIS	Diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga.
SEJAHTERA	Diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan dan perumahan layak, pangan sehat, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyup, rukun, aman dan tertib.
KEBERAGAMAAN	Diartikan sebagai pijakan dasar dan pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI.
BUDAYA ISTIMEWA	Diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.

- SDM tangguh adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, resilien, berkarakter dan berbudi pekerti luhur.
- SDM produktif dan berdaya saing adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kreatifitas dan berani menghadapi persaingan.

2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

- Transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, pemenuhan sarana prasarana, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri).
- Tata kelola pemerintahan yang kreatif dan inovatif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang responsif dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government* serta memadukan berbagai strategi inovatif.
- Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang melibatkan perguruan tinggi, masyarakat, sektor swasta dan media dalam proses pengambilan Keputusan guna mengatasi permasalahan publik untuk mencapai tujuan bersama.
- Berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang ramah, mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Pelayanan publik yang berkeadilan adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang memenuhi asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, inklusif dan bebas diskriminasi.

3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.

- Transformasi ekonomi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah SDA, produktivitas tenaga kerja, ekonomi kreatif, dan investasi.
- Perekonomian berbasis sumber daya lokal adalah perekonomian Kabupaten Bantul yang memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal dengan menerapkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah.

4. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

- Tranformasi sosial diarahkan untuk perlindungan sosial yang adaptif.
- Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya, seni tradisional. Pelestarian budaya dilakukan dengan mengembangkannya secara dinamis, luwes, dan selektif.
- Guyub rukun dan gotong royong adalah kondisi Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, tenteram, aman, dan hidup saling menolong.

5. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

- Transformasi infrastruktur ramah lingkungan adalah Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul yang inklusif dan berkelanjutan.
- Transformasi infrastruktur tangguh bencana adalah infrastruktur di Kabupaten Bantul yang mendukung masyarakat untuk memiliki kemampuan menghadapi ancaman bencana, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana

Dari Visi dan Misi yang telah dijabarkan di atas, kemudian dirumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2025-2029. Visi, Misi serta Tujuan, Sasaran dan Indikator yang didukung oleh Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator yang Didukung Sekretariat DPRD

Misi	Tujuan & Sasaran	Indikator
Misi 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	T2 Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi
	S2.1 Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	
		Nilai AKIP
		Opini BPK
		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah

Dari visi dan misi Bupati terpilih, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan di atas, kemudian diturunkan menjadi Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD untuk selanjutnya dirumuskan Indeks Kinerja Utama atau IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan sejajar dengan kepala daerah dan menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi masyarakat dan

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, DPRD menjalankan tiga fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah peran DPRD dalam pembentukan peraturan daerah bersama pemerintah daerah. Penjabaran rinci dari fungsi ini meliputi:

- **Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda):** DPRD menyusun daftar prioritas rancangan peraturan daerah setiap tahunnya bersama pemerintah daerah sebagai acuan kerja legislasi.
- **Pengajuan Rancangan Perda (Raperda):** DPRD berwenang mengajukan Raperda, baik atas inisiatif anggota maupun fraksi. Raperda tersebut bisa menyangkut tata pemerintahan, pelayanan publik, perlindungan masyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
- **Pembahasan dan Penetapan Perda:** DPRD membahas Raperda bersama kepala daerah melalui pembahasan tingkat I (rapat komisi/pansus) dan tingkat II (rapat paripurna). Setelah disetujui bersama, Perda ditetapkan dan diundangkan.
- **Penyempurnaan atas Evaluasi Gubernur:** Perda yang telah disetujui bersama, khususnya terkait APBD, akan dievaluasi oleh gubernur. DPRD bertugas melakukan penyempurnaan bila ada koreksi.
- **Sosialisasi dan Pengawasan Implementasi Perda:** Setelah disahkan, DPRD juga turut bertanggung jawab memastikan Perda dipahami masyarakat dan dilaksanakan dengan baik oleh pemda.

2. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah kewenangan DPRD dalam pembahasan, persetujuan, dan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penjabaran rinci dari fungsi ini antara lain:

- **Pembahasan KUA-PPAS:** DPRD membahas dan menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diajukan kepala daerah sebagai dasar penyusunan APBD.
- **Persetujuan APBD:** DPRD memiliki peran penting dalam menyetujui APBD tahunan yang diajukan oleh kepala daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

- **Pengesahan Perubahan APBD:** DPRD juga membahas dan menyetujui perubahan anggaran apabila terjadi perubahan asumsi makroekonomi atau keadaan darurat.
- **Pengawasan Penggunaan Anggaran:** DPRD berwenang menilai kinerja anggaran dan menindaklanjuti hasil audit BPK. DPRD dapat menyarankan pemotongan, pengalihan, atau penghentian anggaran untuk program/kegiatan yang tidak efektif atau menyimpang.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah peran DPRD dalam memantau, mengevaluasi, dan mengkritisi pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan oleh pemerintah daerah. Penjabaran rinci dari fungsi ini mencakup:

- **Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perda dan APBD:** DPRD memantau pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaan APBD untuk memastikan sesuai rencana dan tepat sasaran.
- **Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah:** DPRD menilai capaian indikator kinerja dan output program/kegiatan pembangunan setiap tahun.
- **Penggunaan Hak Pengawasan:** DPRD dapat menggunakan hak interpelasi (meminta penjelasan), hak angket (penyelidikan), dan hak menyatakan pendapat sebagai alat kontrol terhadap kebijakan kepala daerah.
- **Menindaklanjuti Laporan Masyarakat dan Temuan Audit:** DPRD dapat meminta klarifikasi kepada eksekutif terkait pengaduan masyarakat atau temuan BPK.
- **Melakukan Kunjungan Kerja (reses):** Anggota DPRD melakukan kegiatan reses ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, yang juga menjadi bagian dari kontrol sosial.

Fungsi DPRD tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administratif dan teknis yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sangat dipengaruhi oleh kompetensi, profesionalitas, dan

koordinasi yang baik dengan Sekretariat DPRD. Fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD diantaranya:

1. Mendukung Fungsi Legislasi

- Penyusunan Dokumen dan Agenda: Sekretariat membantu penyusunan Prolegda, draf Raperda, serta menyusun jadwal dan fasilitasi rapat-rapat pembahasan legislasi.
- Dokumentasi dan Legal Drafting: Menyediakan tenaga ahli hukum atau tim penyusun naskah akademik dan legal drafting untuk mendukung pembentukan peraturan daerah.
- Fasilitasi Rapat dan Konsultasi: Menyediakan logistik dan administrasi saat rapat-rapat DPRD dengan mitra kerja atau pemangku kepentingan eksternal (misalnya konsultasi publik).

2. Mendukung Fungsi Anggaran

- Penyediaan Data dan Dokumen APBD: Sekretariat menyusun, mengarsipkan, dan menyampaikan dokumen anggaran (KUA-PPAS, RKA SKPD, RAPBD) kepada anggota DPRD.
- Fasilitasi Rapat Banggar: Mengorganisir dan mencatat rapat Badan Anggaran DPRD serta mendukung proses negosiasi dan pembahasan anggaran.
- Koordinasi dengan TAPD: Sekretariat menjadi penghubung administrasi antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

3. Mendukung Fungsi Pengawasan

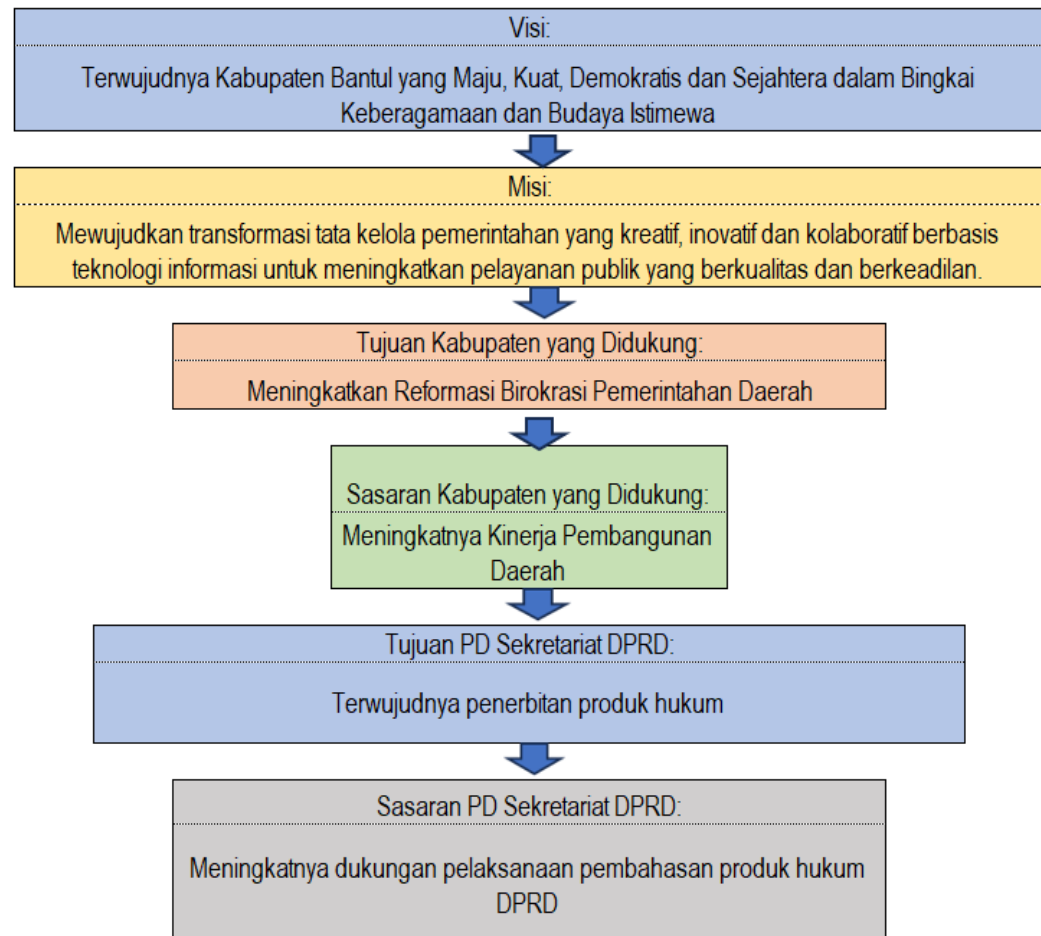
- Penyusunan Laporan dan Data Kinerja SKPD: Sekretariat membantu menyediakan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah sebagai bahan evaluasi dan pengawasan.
- Fasilitasi Penggunaan Hak DPRD: Saat DPRD menggunakan hak interpelasi, angket, atau menyatakan pendapat, sekretariat bertugas memfasilitasi prosedur administrasi dan teknisnya.
- Dukungan Kegiatan Reses dan Kunjungan Kerja: Sekretariat mengatur jadwal, akomodasi, hingga pelaporan kegiatan reses untuk menjamin kelancaran aspirasi dan pengawasan di daerah pemilihan.

Dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan luasnya cakupan tugas fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi lembaga DPRD, maka Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan:
"Terwujudnya penerbitan produk hukum."
Penjelasan:
Tujuan ini merupakan wujud komitmen untuk mendukung kelancaran fungsi legislasi DPRD. Produk hukum yang dimaksud meliputi peraturan daerah, keputusan DPRD, dan ketetapan lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui fasilitasi yang profesional, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Sekretariat DPRD berperan memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas materi yang baik, dapat diimplementasikan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bantul. Dengan demikian, penerbitan produk hukum tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Sasaran:
" Meningkatkan dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD."
Penjelasan:
Sasaran ini memastikan bahwa seluruh proses pembahasan peraturan daerah dan produk hukum lainnya dapat berjalan efektif, terarah, dan sesuai prosedur. Dukungan yang dimaksud mencakup penyediaan data dan informasi yang akurat, penyiapan dokumen pembahasan, fasilitasi rapat-rapat kerja, penyusunan notulensi, serta koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait. Melalui peningkatan kualitas dukungan tersebut, diharapkan proses pembahasan produk hukum DPRD menjadi lebih efisien, mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta menghasilkan regulasi yang relevan dan aplikatif. Keberhasilan sasaran ini akan memperkuat peran DPRD dalam fungsi legislasi dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik

Hierarki penyusunan tujuan dan Sasaran pada Renstra 2025-2029
Sekretariat DPRD digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 3.1
Hierarki Penyusunan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD 2025-2029

Berikut ini disajikan Tabel Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra dan target capaian Indikator Kinerja Utama kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2025-2029:

Tabel 3.4 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
SEKRETARIAT DPRD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE-LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah											
- Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan	Terwujudnya penerbitan produk hukum		Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD (%)	100	100	100	100	100	100	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE-LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Pelayanan Publik yang Profesional											
		Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD (Indeks)	94.54	94.72	94.91	95.01	95.12	95.18	95.39	

Target indikator Tujuan Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dirumuskan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Target indikator Tujuan Sekretariat DPRD tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Terwujudnya penerbitan produk hukum	Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	Persen	$\frac{\text{Produk Hukum DPRD yang diterbitkan Tahun N}}{\text{Jumlah Target Produk Hukum DPRD Tahun N}} \times 100\%$ Produk Hukum meliputi Raperda, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	Lainnya

Target indikator Sasaran Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dirumuskan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Target indikator Sasaran Sekretariat DPRD tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator										
Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	Indeks	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:	Sekretari at DPRD	Lainnya										
			<table><tr><th>Indikator</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi</td><td>0,3</td></tr><tr><td>Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran</td><td>0,3</td></tr><tr><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah</td><td>0,2</td></tr><tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah</td><td>0,2</td></tr></table>			Indikator	Bobot	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	0,3	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran	0,3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0,2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	0,2
			Indikator			Bobot									
			Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi			0,3									
			Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran			0,3									
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah			0,2									
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	0,2														

Target capaian IKU Sekretariat DPRD ini ditetapkan secara bertahap, dimulai tahun 2025 dan meningkat secara progresif hingga tahun 2030, selaras dengan komitmen peningkatan kualitas layanan dan tata kelola kelembagaan Sekretariat DPRD.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra PD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Strategi Renstra PD berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7 Pentahapan Renstra PD

Tahap I [2026]	Tahap II [2027]	Tahap III [2028]	Tahap IV [2029]	Tahap V [2030]
Penguatan dasar perencanaan, serta fungsi Sekretariat DPRD	Peningkatan kualitas pelayanan untuk mendukung tugas DPRD	Optimalisasi digitalisasi pelayanan untuk mendukung tugas DPRD	Fasilitasi dan dukungan kegiatan DPRD dengan memperhatikan periode transisi keanggotaan DPRD hasil Pemilu 2029. Memastikan seluruh Raperda yang direncanakan dapat disetujui bersama, serta penyesuaian kelembagaan, administratif serta orientasi dan agenda kerja anggota DPRD baru.	Fasilitasi kegiatan DPRD secara konsisten untuk memastikan kesinambungan program legislasi, serta melakukan evaluasi Renstra dan capaian IKU 2026–2029, dan penyusunan rekomendasi untuk Renstra 2029–2034

Penentuan Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD didasarkan pada Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 sesuai Misi Bupati yang didukung oleh Sekretariat DPRD. Berikut adalah Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 yang telah diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten serta tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, khususnya dalam mendukung fasilitasi kelembagaan, legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD:

Table 3.8 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

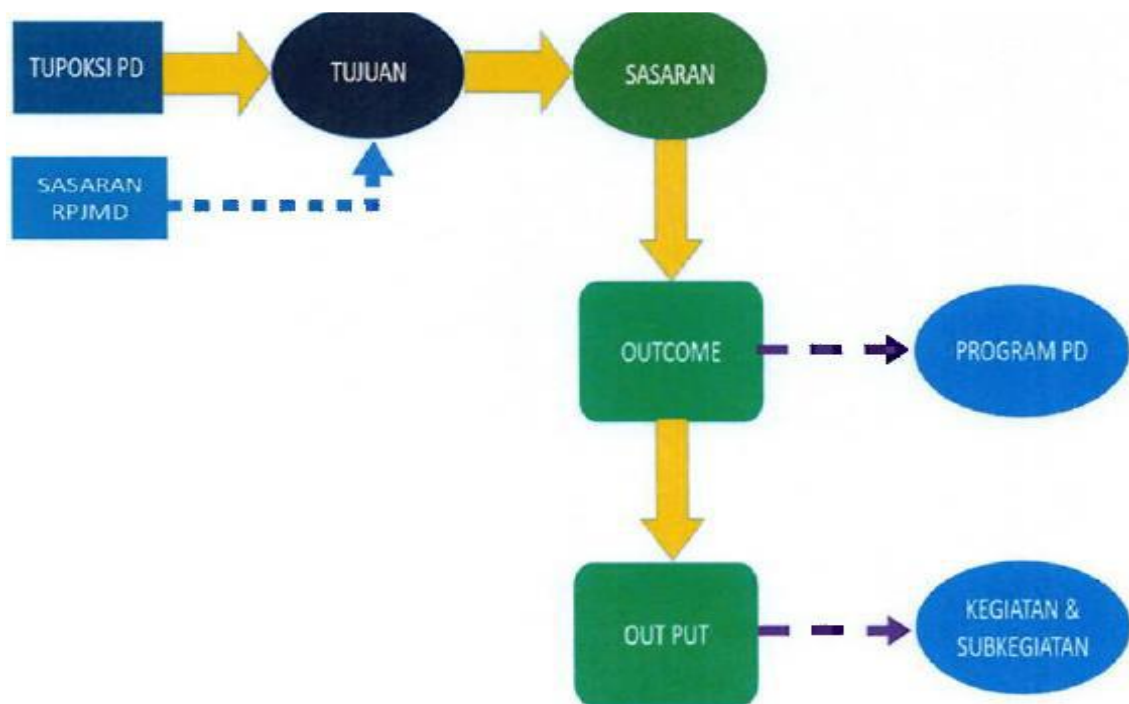
No.	Strategi Sekretariat DPRD	Arah Kebijakan Sekretariat DPRD
1	Meningkatkan dukungan fasilitasi kelembagaan dan penyelenggaraan alat kelengkapan DPRD	Optimalisasi fasilitasi kegiatan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD- Peningkatan pelayanan dukungan administrasi, persidangan, dan kehumasan
2	Meningkatkan kualitas fasilitasi penyusunan produk hukum DPRD	Penguatan perencanaan, koordinasi, dan harmonisasi produk hukum DPRD- Peningkatan kompetensi ASN dalam fasilitasi legislasi dan dokumentasi hukum
3	Meningkatkan tata kelola anggaran Sekretariat DPRD yang akuntabel dan efisien	Peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD- Peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan aset
4	Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas SDM Sekretariat DPRD	Pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural ASN- Peningkatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima
5	Meningkatkan kualitas pengawasan internal dalam mendukung akuntabilitas pelaksanaan tugas	Penguatan pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan- Peningkatan sistem pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029 diharapkan dapat mendukung kegiatan kesekretariatan serta dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD.

Kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan Renstra PD seperti dijelaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dapat dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan Renstra PD

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai pendanaan indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2025-2030, disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
S2.1: Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Terwujudnya penerbitan produk hukum			Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	100 persen	100 persen	100 persen	51.386.503.655,00	100 persen	51.699.403.225,00	100 persen	51.979.953.862,00	100 persen	51.903.589.757,00	100 persen	52.257.365.014,00	4.02.0.00.0.0 0.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
		Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	94,54	94,72 indeks	94,91 indeks	51.386.503.655,00	95,01 indeks	51.699.403.225,00	95,12 indeks	51.979.953.862,00	95,18 indeks	51.903.589.757,00	95,39 indeks	52.257.365.014,00	4.02.0.00.0.0 0.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
			4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.864.586.702,00		36.082.971.160,00		36.278.778.073,00		36.225.480.672,00		36.472.393.820,00		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92,43 indeks	92,49 indeks	92,55 indeks	35.864.586.702,00	93,00 indeks	36.082.971.160,00	93,50 indeks	36.278.778.073,00	93,75 indeks	36.225.480.672,00	94,77 indeks	36.472.393.820,00	4.02.0.00.0.0 0.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80,25 angka	81,13 angka	82,00 angka		82,05 angka		82,10 angka		82,15 angka		82,20 angka			
			4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 persen	85 persen	85 persen	56.100.000,00	85 persen	56.100.000,00	85 persen	56.100.000,00	85 persen	56.100.000,00	85 persen	56.100.000,00		
			Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	85 persen	85 persen	56.100.000,00	85 persen	56.100.000,00	85 persen	56.100.000,00	85 persen	56.100.000,00	85 persen	56.100.000,00		
			4.02.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					28.050.000,00		28.050.000,00		28.050.000,00		28.050.000,00		28.050.000,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	28.050.000,00	5 dokumen	28.050.000,00	5 dokumen	28.050.000,00	5 dokumen	28.050.000,00	5 dokumen	28.050.000,00		
			4.02.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					28.050.000,00		28.050.000,00		28.050.000,00		28.050.000,00		28.050.000,00		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	6 laporan	28.050.000,00	6 laporan	28.050.000,00	6 laporan	28.050.000,00	6 laporan	28.050.000,00	6 laporan	28.050.000,00		
			4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	85 persen	85 persen	6.596.631.195,00	85 persen	6.630.124.101,00	85 persen	6.663.790.972,00	85 persen	6.665.378.568,00	85 persen	6.699.232.962,00		
			Terlaksananya kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	85 persen	85 persen	6.596.631.195,00	85 persen	6.630.124.101,00	85 persen	6.663.790.972,00	85 persen	6.665.378.568,00	85 persen	6.699.232.962,00		
			4.02.01.2.02.000 1 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.438.581.195,00		6.470.774.101,00		6.503.127.972,00		6.503.778.285,00		6.536.297.176,00		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bulan	42 orang/bulan	42 orang/bulan	6.438.581.195,00	42 orang/bulan	6.470.774.101,00	42 orang/bulan	6.503.127.972,00	42 orang/bulan	6.503.778.285,00	42 orang/bulan	6.536.297.176,00		
			4.02.01.2.02.000 2 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					130.000.000,00		131.300.000,00		132.613.000,00		133.550.283,00		134.885.786,00		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	130.000.000,00	12	131.300.000,00	12	132.613.000,00	12	133.550.283,00	12	134.885.786,00		
			4.02.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					28.050.000,00		28.050.000,00		28.050.000,00		28.050.000,00		28.050.000,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	21 laporan	21 laporan	21 laporan	28.050.000,00	21 laporan	28.050.000,00	21 laporan	28.050.000,00	21 laporan	28.050.000,00	21 laporan	28.050.000,00		
			4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 persen	85 persen	85 persen	165.000.000,00	85 persen	168.126.776,00	85 persen	171.037.234,00	85 persen	172.747.606,00	85 persen	174.475.082,00		
			Terlaksananya kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	85 persen	85 persen	165.000.000,00	85 persen	168.126.776,00	85 persen	171.037.234,00	85 persen	172.747.606,00	85 persen	174.475.082,00		
			4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					165.000.000,00		168.126.776,00		171.037.234,00		172.747.606,00		174.475.082,00		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	40 orang	40 orang	165.000.000,00	40 orang	168.126.776,00	40 orang	171.037.234,00	40 orang	172.747.606,00	40 orang	174.475.082,00		
			4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	85 persen	85 persen	1.043.299.916,00	85 persen	1.101.532.910,00	85 persen	1.158.582.873,00	85 persen	1.109.879.480,00	85 persen	1.290.868.136,00		
			Terlaksannanya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	85 persen	85 persen	1.043.299.916,00	85 persen	1.101.532.910,00	85 persen	1.158.582.873,00	85 persen	1.109.879.480,00	85 persen	1.290.868.136,00		
			4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					729.199.916,00		780.243.910,00		834.860.983,00		793.117.934,00		971.718.975,00		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	7 paket	7 paket	729.199.916,00	7 paket	780.243.910,00	7 paket	834.860.983,00	7 paket	793.117.934,00	7 paket	971.718.975,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	70.000.000,00	2 dokumen	70.000.000,00	2 dokumen	70.000.000,00	2 dokumen	70.000.000,00	2 dokumen	70.000.000,00		
			4.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					115.400.000,00		116.554.000,00		117.719.540,00		109.479.172,00		110.573.964,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	115.400.000,00	12 laporan	116.554.000,00	12 laporan	117.719.540,00	12 laporan	109.479.172,00	12 laporan	110.573.964,00		
			4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					120.700.000,00		126.735.000,00		128.002.350,00		129.282.374,00		130.575.197,00		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	120.700.000,00	12 laporan	126.735.000,00	12 laporan	128.002.350,00	12 laporan	129.282.374,00	12 laporan	130.575.197,00		
			4.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	8.000.000,00	12 dokumen	8.000.000,00	12 dokumen	8.000.000,00	12 dokumen	8.000.000,00	12 dokumen	8.000.000,00		
			4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	85 persen	85 persen	1.536.114.879,00	85 persen	1.642.733.920,00	85 persen	1.727.856.449,00	85 persen	1.729.304.226,00	85 persen	1.730.764.896,00		
			Terlaksananya kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	85 persen	85 persen	1.536.114.879,00	85 persen	1.642.733.920,00	85 persen	1.727.856.449,00	85 persen	1.729.304.226,00	85 persen	1.730.764.896,00		
			4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					15.150.000,00		15.301.500,00		15.454.515,00		15.609.060,00		15.765.151,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	15.150.000,00	12 laporan	15.301.500,00	12 laporan	15.454.515,00	12 laporan	15.609.060,00	12 laporan	15.765.151,00		
			4.02.01.2.08.000 3 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					111.099.304,00		118.876.255,00		113.332.400,00		114.465.724,00		115.610.381,00		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	111.099.304,00	12 laporan	118.876.255,00	12 laporan	113.332.400,00	12 laporan	114.465.724,00	12 laporan	115.610.381,00		
			4.02.01.2.08.000 4 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.409.865.575,00		1.508.556.165,00		1.599.069.534,00		1.599.229.442,00		1.599.389.364,00		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.409.865.575,00	12 laporan	1.508.556.165,00	12 laporan	1.599.069.534,00	12 laporan	1.599.229.442,00	12 laporan	1.599.389.364,00		
			4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	85 persen	85 persen	936.999.527,00	85 persen	946.369.523,00	85 persen	955.833.218,00	85 persen	943.290.423,00	85 persen	964.520.574,00		
			Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	85 persen	85 persen	936.999.527,00	85 persen	946.369.523,00	85 persen	955.833.218,00	85 persen	943.290.423,00	85 persen	964.520.574,00		
			4.02.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					228.500.000,00		230.785.000,00		233.092.850,00		233.095.181,00		235.426.133,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	4 unit	4 unit	228.500.000,00	4 unit	230.785.000,00	4 unit	233.092.850,00	4 unit	233.095.181,00	4 unit	235.426.133,00		
			4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					503.450.000,00		508.484.500,00		513.569.345,00		513.574.481,00		518.710.226,00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	41 unit	41 unit	503.450.000,00	41 unit	508.484.500,00	41 unit	513.569.345,00	41 unit	513.574.481,00	41 unit	518.710.226,00		
			4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					205.049.527,00		207.100.023,00		209.171.023,00		196.620.761,00		210.384.215,00		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	6 unit	6 unit	205.049.527,00	6 unit	207.100.023,00	6 unit	209.171.023,00	6 unit	196.620.761,00	6 unit	210.384.215,00		
			4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100 persen	85 persen	85 persen	25.530.441.185,00	85 persen	25.537.983.930,00	85 persen	25.545.577.327,00	85 persen	25.548.780.369,00	85 persen	25.556.432.170,00		
			Terlaksananya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 persen	85 persen	85 persen	25.530.441.185,00	85 persen	25.537.983.930,00	85 persen	25.545.577.327,00	85 persen	25.548.780.369,00	85 persen	25.556.432.170,00		
			4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD					25.026.430.985,00		25.028.933.628,00		25.031.436.521,00		25.033.939.665,00		25.036.443.059,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 orang/bulan	45 orang/bulan	45 orang/bulan	25.026.430.985,00	45 orang/bulan	25.028.933.628,00	45 orang/bulan	25.031.436.521,00	45 orang/bulan	25.033.939.665,00	45 orang/bulan	25.036.443.059,00		
			4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				435.835.200,00		440.193.552,00		444.595.488,00		444.599.933,00		449.045.933,00			
			Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	435.835.200,00	5 paket	440.193.552,00	5 paket	444.595.488,00	5 paket	444.599.933,00	5 paket	449.045.933,00		
			4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				68.175.000,00		68.856.750,00		69.545.318,00		70.240.771,00		70.943.178,00			
			Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	45 orang	45 orang	68.175.000,00	45 orang	68.856.750,00	45 orang	69.545.318,00	45 orang	70.240.771,00	45 orang	70.943.178,00		
			4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					15.521.916.953,00		15.616.432.065,00		15.701.175.789,00		15.678.109.085,00		15.784.971.194,00		
			Meningkatnya Capaian Fasilitasi Pembahasan Produk Hukum DPRD	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran	100 persen	100 persen	100 persen	15.521.916.953,00	100 persen	15.616.432.065,00	100 persen	15.701.175.789,00	100 persen	15.678.109.085,00	100 persen	15.784.971.194,00	4.02.0.00.0.0 0.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
				Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	100 persen	100 persen	100 persen				100 persen				100 persen			
			4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100 persen	85 persen	85 persen	2.878.937.078,00	85 persen	2.928.479.891,00	85 persen	2.933.674.087,00	85 persen	2.935.747.929,00	85 persen	2.939.691.699,00		
			Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 persen	85 persen	85 persen	2.878.937.078,00	85 persen	2.928.479.891,00	85 persen	2.933.674.087,00	85 persen	2.935.747.929,00	85 persen	2.939.691.699,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			4.02.02.2.01.000 1 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah					1.350.000.000,00		1.377.000.000,00		1.378.377.000,00		1.379.755.377,00		1.381.135.132,00		
			Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	1.350.000.000,00	6 dokumen	1.377.000.000,00	6 dokumen	1.378.377.000,00	6 dokumen	1.379.755.377,00	6 dokumen	1.381.135.132,00		
			4.02.02.2.01.000 2 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					1.284.000.000,00		1.303.260.000,00		1.304.563.260,00		1.304.693.716,00		1.304.706.763,00		
			Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	1.284.000.000,00	9 dokumen	1.303.260.000,00	9 dokumen	1.304.563.260,00	9 dokumen	1.304.693.716,00	9 dokumen	1.304.706.763,00		
			4.02.02.2.01.000 3 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan					106.050.000,00		107.110.500,00		108.181.605,00		109.263.421,00		110.356.055,00		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	106.050.000,00	5 dokumen	107.110.500,00	5 dokumen	108.181.605,00	5 dokumen	109.263.421,00	5 dokumen	110.356.055,00		
			4.02.02.2.01.000 4 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik					138.887.078,00		141.109.391,00		142.552.222,00		142.035.415,00		143.493.750,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	138.887.078,00	5 dokumen	141.109.391,00	5 dokumen	142.552.222,00	5 dokumen	142.035.415,00	5 dokumen	143.493.749,00		
			4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran		100 persen	85 persen	85 persen	1.650.000.000,00	85 persen	1.666.500.000,00	85 persen	1.668.166.500,00	85 persen	1.668.333.317,00	85 persen	1.668.350.000,00		
			Terlaksananya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 persen	85 persen	85 persen	1.650.000.000,00	85 persen	1.666.500.000,00	85 persen	1.668.166.500,00	85 persen	1.668.333.317,00	85 persen	1.668.350.000,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD					1.650.000.000,00		1.666.500.000,00		1.668.166.500,00		1.668.333.317,00		1.668.350.000,00		
			Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	1.650.000.000,00	8 dokumen	1.666.500.000,00	8 dokumen	1.668.166.500,00	8 dokumen	1.668.333.317,00	8 dokumen	1.668.350.000,00		
			4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100 persen	85 persen	85 persen	2.180.000.000,00	85 persen	2.126.050.000,00	85 persen	2.141.995.375,00	85 persen	2.142.209.575,00	85 persen	2.163.631.670,00		
			Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 persen	85 persen	85 persen	2.180.000.000,00	85 persen	2.126.050.000,00	85 persen	2.141.995.375,00	85 persen	2.142.209.575,00	85 persen	2.163.631.670,00		
			4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran					2.180.000.000,00		2.126.050.000,00		2.141.995.375,00		2.142.209.575,00		2.163.631.670,00		
			Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	8 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	2.180.000.000,00	16 dokumen	2.126.050.000,00	16 dokumen	2.141.995.375,00	16 dokumen	2.142.209.575,00	16 dokumen	2.163.631.670,00		
			4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD		71,35 persen	85 persen	85 persen	3.686.350.000,00	85 persen	3.717.506.000,00	85 persen	3.748.973.560,00	85 persen	3.723.399.914,00	85 persen	3.754.926.413,00		
			Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	71,35 persen	85 persen	85 persen	3.686.350.000,00	85 persen	3.717.506.000,00	85 persen	3.748.973.560,00	85 persen	3.723.399.914,00	85 persen	3.754.926.413,00		
			4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD					2.090.000.000,00		2.110.900.000,00		2.132.009.000,00		2.106.424.892,00		2.127.489.141,00		
			Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	2.090.000.000,00	6 dokumen	2.110.900.000,00	6 dokumen	2.132.009.000,00	6 dokumen	2.106.424.892,00	6 dokumen	2.127.489.141,00		
			4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli					315.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		
			Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0 orang	42 orang	42 orang	315.000.000,00	42 orang	315.000.000,00	42 orang	315.000.000,00	42 orang	315.000.000,00	42 orang	315.000.000,00		
			4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi					255.750.000,00		255.750.000,00		255.750.000,00		255.750.000,00		255.750.000,00		
			Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	82 orang	96 orang	96 orang	255.750.000,00	96 orang	255.750.000,00	96 orang	255.750.000,00	96 orang	255.750.000,00	96 orang	255.750.000,00		
			4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan					1.025.600.000,00		1.035.856.000,00		1.046.214.560,00		1.046.225.022,00		1.056.687.272,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			Masyarakat															
			Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	130 dokumen	132 dokumen	132 dokumen	1.025.600.000,00	132 dokumen	1.035.856.000,00	132 dokumen	1.046.214.560,00	132 dokumen	1.046.225.022,00	132 dokumen	1.056.687.272,00		
			4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100 persen	85 persen	85 persen	1.756.629.875,00	85 persen	1.774.196.174,00	85 persen	1.791.938.135,00	85 persen	1.791.956.055,00	85 persen	1.809.875.615,00		
			Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	100 persen	85 persen	85 persen	1.756.629.875,00	85 persen	1.774.196.174,00	85 persen	1.791.938.135,00	85 persen	1.791.956.055,00	85 persen	1.809.875.615,00		
			4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses					1.756.629.875,00		1.774.196.174,00		1.791.938.135,00		1.791.956.055,00		1.809.875.615,00		
			Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1.756.629.875,00	4 dokumen	1.774.196.174,00	4 dokumen	1.791.938.135,00	4 dokumen	1.791.956.055,00	4 dokumen	1.809.875.615,00		
			4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		100 persen	85 persen	85 persen	280.000.000,00	85 persen	282.800.000,00	85 persen	285.628.000,00	85 persen	285.630.856,00	85 persen	288.487.166,00		
			Terlaksananya kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	100 persen	85 persen	85 persen	280.000.000,00	85 persen	282.800.000,00	85 persen	285.628.000,00	85 persen	285.630.856,00	85 persen	288.487.166,00		
			4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD					280.000.000,00		282.800.000,00		285.628.000,00		285.630.856,00		288.487.166,00		
			Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	280.000.000,00	1 laporan	282.800.000,00	1 laporan	285.628.000,00	1 laporan	285.630.856,00	1 laporan	288.487.166,00		
			4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD		100 persen	85 persen	85 persen	3.090.000.000,00	85 persen	3.120.900.000,00	85 persen	3.130.800.132,00	85 persen	3.130.831.439,00	85 persen	3.160.008.630,00		
			Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	100 persen	85 persen	85 persen	3.090.000.000,00	85 persen	3.120.900.000,00	85 persen	3.130.800.132,00	85 persen	3.130.831.439,00	85 persen	3.160.008.630,00		
			4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					2.110.000.000,00		2.131.100.000,00		2.131.102.132,00		2.131.123.442,00		2.150.303.553,00		
			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi	15 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	2.110.000.000,00	20 dokumen	2.131.100.000,00	20 dokumen	2.131.102.132,00	20 dokumen	2.131.123.442,00	20 dokumen	2.150.303.553,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
				Pelaksanaan Tugas DPRD														
			4.02.02.2.08.000 2 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD					135.000.000,00		136.350.000,00		137.713.500,00		137.714.877,00		139.092.026,00		
			Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	135.000.000,00	1 laporan	136.350.000,00	1 laporan	137.713.500,00	1 laporan	137.714.877,00	1 laporan	139.092.026,00		
			4.02.02.2.08.000 3 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					600.000.000,00		606.000.000,00		612.060.000,00		612.066.121,00		618.186.782,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	600.000.000,00	4 dokumen	606.000.000,00	4 dokumen	612.060.000,00	4 dokumen	612.066.121,00	4 dokumen	618.186.782,00		
			4.02.02.2.08.000 4 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					245.000.000,00		247.450.000,00		249.924.500,00		249.926.999,00		252.426.269,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	30 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	245.000.000,00	60 dokumen	247.450.000,00	60 dokumen	249.924.500,00	60 dokumen	249.926.999,00	60 dokumen	252.426.269,00		

Target kinerja pada Tabel 4.1 disusun hingga tahun 2030 melampaui rentang tahun Renstra 2025-2029 dimaksudkan bahwa perencanaan program, kegiatan, subkegiatan tahun 2030 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030, sebagaimana diarahkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 48 dan arahan Surat Edaran Bupati Bantul Nomor B/000.7.2/02213/BAPPEDA halaman 10.

Sekretariat DPRD setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender, Sekretariat DPRD menggunakan metode alur kerja Gender Analysis Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Sekretariat DPRD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Sekretariat DPRD mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Berikut Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program prioritas Pembangunan Daerah:

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
NIHIL				

Berikut ini disajikan Tabel Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra dan target capaian Indikator Kinerja Utama kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2025-2029:

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah									
2.	Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	Indeks	94,54	94,72	94,91	95,01	95,12	95,18	95,39	

**TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 – 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711